



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6110 PERHUBUNGAN. Transportasi Darat. Jalan Tol. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

I. UMUM

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara untuk pengusahaan jalan tol.

Penugasan terhadap badan usaha milik negara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengusahaan atau meneruskan bagian